



P U T U S A N

Nomor 15 /Pdt.G/2015/PN SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YUSUF ANWAR, SH : Advokad/Pengacara, berkantor di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur; **Selanjutnya dalam perkara ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Desember 2014 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong (Terlampir) bertindak untuk dan atas nama serta demi kepentingan hukum Pemberi Kuasa atas nama ;-----**

1. **AMAQ RIASIH** : Umur \pm 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Pererenan, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
2. **SITI SAHRA** : Umur \pm 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Muhajirin RT.11 RW.005 Kelurahan Jatiwanggi Kecamatan Asakota Kabupaten Bima;
3. **SUBURIAH** : Umur \pm 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Dusun Dames, Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
4. **KAMARUDIN** : Umur \pm 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Dames, Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur; **Sebagai PARA PENGUGAT;**

LAWAN

1. **LOQ GUNAMIN Alias AMAQ SUBKI** : Umur \pm 65 tahun, agama Islam pekerjaan Tani bertempat tinggal di Dusun Pererenan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Labuhan Lombok Kecamatan Pringgabaya Kabupaten
Lombok Timur;-

2. **NURINAH Alias AMAQ SAMAK**: Umur \pm 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Jati Makmur, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
3. **ARIP Alias AMAQ SALMAN** : Umur \pm 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal Dusun Jati Makmur, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;-----
4. **LAQ AMISAH** : Umur \pm 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Jati Makmur, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
5. **SUBKI** : Umur \pm 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Pererenan, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
6. **LOQ JUN** : Umur \pm 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, dulu bertempat tinggal di Dusun Pererenan, Desa Labuhan Lombok Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
7. **H. IBRHIM** : Umur \pm 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kapung Turingan, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
8. **SAHAMMA'** : Umur \pm 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Turingan, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
9. **HJ. SUAEBAH** : Umur \pm 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Turingan, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;-----sebagai **“PARA TERGUGAT”**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Desember 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 15 Januari 2015 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2015/PN. SEL telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar tahun 1968 telah meninggal dunia seseorang bernama :
AM AQ SALBIYAH di Dasan Sandubaya Timur, Kampung Pererenan, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;-----
2. Bahwa semasa hidup **AM AQ SALBIYAH** menikah dengan seorang perempuan bernama **IN AQ SALBIYAH** (+/ tahun 2008) dan dikaruniai dua (2) orang anak yaitu :-
 - 2.1. **SALBIYAH Alias IN AQ SITI SAHRA (+/20011)**
 - 2.2. **AM AQ RIASIH (P.1);**
3. Bahwa semasa hidup **SALBIYAH Alias IN AQ SITI SAHRA** pernah menikah dengan seorang lelaki bernama : **HELE** (+/tahun 2006) memperoleh anak/keturunan yaitu ;
 - 3.1. **LAQ SITI SAHRA (P.2);**
 - 3.2. **LAQ SUBURIAH (P.3);**
 - 3.3. **LOQ KAMARUDIN (P.4);**
4. Bahwa disamping **AM AQ SALBIYAH** meninggalkan anak/cucu sebagaimana diatas juga meninggalkan harta berupa tanah kebun atas nama : **AM AQ SALBIYAH** dulu Distrik Pringgabaya sekarang Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur,
Nomor : Blok 10, pipil : 097, persil 23 a dulu Kls IV sekarang Kls II, Luas 0810 Ha bertempat di Dusun Pererenan, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur; Dengan batas-batas batas-batas sebagai berikut ;-----
 - **Sebelah Utara : Kebun LAQ MUNAH Alias IN AQ ATUN;-----**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Sebelah Selatan** : Jalan Raya ,Jurusan Jati ;-----
 - **Sebelah Timur** : Jalan Raya Jurusan Cemporonan ;-----
 - **Sebelah Barat** : Kebun AMAQ NURMAIN;-----
- Selanjutnya disebut sebagai ;-----TANAH SENGKETA-----**

5. Bahwa tanah sengketa dikerjakan / digarap oleh AMAQ MAHSUM yaitu bapak T.1, T.2, T.3 dan T.4 / kakek dari T.5, T.6 dengan ketentuan AMAQ MAHSUM menjaga dan memelihara serta menanami kelapa sedangkan disekitarnya AMAQ MAHSUM boleh menanam pisang, ubi , jagung dan lain-lain dan hasilnya untuk AMAQ MAHSUM sebagai imbalannya/upah;---
6. Bahwa setelah AMAQ SALBIYAH dan AMAQ MAHSUN meninggal dunia tanah sengketa dikerjakan/digarap oleh anak-anak dan cucu dari AMAQ MAHSUN yaitu : T.1, T.2, T.3 dan T.4 (anak) serta T.5 dan T.6 (cucu) bahkan telah mendirikan rumah pada tanah sengketa;
7. Bahwa para Penggugat sebagai yang berhak atas tanah sengketa telah berupaya secara baik-baik agar tanah sengketa dikembalikan kepada para Penggugat akan tetapi para Tergugat (T.1, T.2, T.3, T.4, T.5 dan T.6) mempertahankan tanah sengketa dengan alasan tanah sengketa telah dibeli oleh orang tuanya/bapaknya yaitu AMAQ MAHSUN kepada orang bernama : H. M. SALEH (+) yang keturunannya adalah : T.7, T.8, T.9 sehingga para Penggugat tarik sebagai para pihak;
8. Bahwa alasan-alasan para Tergugat sebagaimana pada nomor : 7 diatas dan berupaya menerbitkan atau telah menerbitkan surat-surat serta berusaha untuk mengalihkan baik sebagian atau seluruh tanah sengketa kepada pihak lain untuk mempertahankan tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;-
9. Bahwa agar gugatan para Penggugat tidak sia-sia karena para Tergugat telah mendengar para Penggugat mengajukan gugatan, para Tergugat telah berusaha mengajak orang lain untuk menguasai tanah sengketa atau membagi-bagi tanah sengketa dengan orang yang tidak sebagai para pihak dalam perkara ini dan menebang pohon kelapa diatas tanah sengketa oleh karenanya para Penggugat memohon agar terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah sengketa kirannya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong melalui Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah sengketa

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas mohon dengan hormat Kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :---

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
 2. Menetapkan hukum bahwa sita jaminan terhadap tanah sengketa adalah sah dan berharga;
 3. Menetapkan hukum bahwa AMAQ SALBIYAH telah meninggal dunia pada tahun 1968 meninggalkan keturunan yaitu para Penggugat dan meninggalkan harta yaitu tanah sengketa diatas ;
 4. Menetapkan hukum bahwa tanah sengketa adalah hak milik para Penggugat sebagai keturunan AMAQ SALBIYAH ;
 5. Menetapkan hukum bahwa para Tergugat dan atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong atau tanpa suatu ikatan apapun juga dengan pihak lain bila perlu dengan bantuan Alat Negara;
 6. Menetapkan hukum bahwa perbuatan para Tergugat mempertahankan tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum ;
 7. Menetapkan hukum bahwa segala bentuk peralihan tanah sengketa dan segala bentuk surat yang timbul akibatnya adalah batal demi hukum;
 8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara.;
- Dan atau mohon putusan yang dipandang adil. ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentu, SH yang beralamat di Keluarhan Tanjung, Kec. Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur berdasarkan surat kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Selong pada hari senin tanggal 22 Desember 2014 dengan nomor W.25-44/310/HT.08.01.SK/XII/2014, sedangkan Tergugat I sampai dengan Tergugat V hadir kuasanya yang bernama HENOK ZULKARNAEN F, SH, IDRIS, SH dan LALU AGUS WINARDI, SH berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2015 nomor W25-44/85/HT.08.01.SK/III/2015, sedangkan Tergugat VII sampai dengan Tergugat IX hadir kuasaynag yang bernama Mansyur, SH, MH, Iskandar Zulkarnaen, SH, Khaerudin, SH dan Dedi Afrizal Hidayat, SH kesemuanya beralamat di Jalan Diponegoro no. 25 A, Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majidi, Selong berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Selong pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 nomor W.25.SK/65/HT.08.01.SK/II/2015, sedangkan untuk Tergugat VI tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk IB BAMADEWA, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Selong sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Februari 2015 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

TERGUGAT 1, 2,3,4,5

DALAM EKSEPSI.

Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (obcuur) dapat dibuktikan sebagai berikut :

- Bahwa intinya Para Penggugat mendalilkan orang tuanya memiliki harta peninggalan yaitu Tanah Sengketa dengan identitas dan batas-batas yang termuat pada posita angka-4 tersebut, tetapi tidak jelas dasar perolehan Tanah Sengketa oleh orang tuanya dan tidak jelas keberadaan Amaq SALBIYAH diatas Tanah Sengketa apakah pernah menguasainya atau hanya sebagai pemilik tapi tidak pernah menikmati hasilnya.
- Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (obscur) karena tidak jelas peristiwa hukum atau peralihann hak Tanah Sengketa sejak hidupnya orang tua Para Penggugat (Amaq Salbiyah) maupun semasa hidupnya orang tua Tergugat-1 s/d Tergugat-4, kakek Tergugat-5 dan Tergugat-6, oleh karena Para Penggugat dengan serta merta menyatakan Tanah Sengketa digarap oleh Amaq Mahsun (+) dengan bercocok tanam yang hasilnya sebagai upah, tetapi dilain pihak tidak jelas pula kesepakatan apa saja yang pernah terjadi diatas Tanah Sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah antara Amaq SALBIYAH (+) dengan Amaq MAHSUN (+) atau ada pihak lain yang terlibat didalamnya sehingga Tanah Sengketa beralih penguasaan kepada Amaq MAHSUN (+).

- Bahwa demikian pula halnya posita berikutnya tentang keberadaan Tanah Sengketa sekarang yang dikleim oleh Para Penggugat telah terjadi perubahan fisik dengan adanya rumah/bangunan, tetapi tidak jelas siapa saja yang membangun rumah diatas tanah Sengketa berikut berapa jumlah rumah dan ukuran rumah masing-masing dan berapa luas Tanah Sengketa tempat dibangunnya rumah dimaksud serta apakah rumah tersebut klasifikasi rumah permanen atau sederhana layak huni.
- Bahwa selain itu pula pada posita gugatan Para Penggugat mengkleim Tanah Sengketa dikuasai secara melawan hukum oleh Para Tergugat, tetapi pada petitum gugatan tidak jelas peristiwa hukum apa yang pernah terjadi yang merugikan Para Penggugat kemudian dimohonkan untuk dianulir secara hukum, sehingga mengacu dari segenap dalil dimuka jelaslah bahwa posita gugatan adalah tumpang tindih satu sama lain dan tidak sinkron dengan petitum gugatan, dan haruslah demi hukum gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya kualitas gugatan yang demikian dinyatakan tidak dapat diterima (NO), sebagaimana acuan kaedah hukum tetap yaitu :
YURISPRUDENSI MAHKAMAH RI Nomor 1075 K/Sip/1982 Tanggal 8 Desember 1982 Jo. YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI Nomor 720 K/Sip/1977 Tanggal 9 Maret 1999. -----

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa segala hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan mohon dianggap sebagai bagian alasan Jawaban dalam pokok perkara sekaligus Tergugat-1 s/d Tergugat-5 menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui tegas.
2. Bahwa tidak benar posita ke-EMPAT gugatan Para Penggugat yang menyatakan Amaq SALBIYAH ada meninggalkan harta berupa Tanah Kebun dan sekarang menjadi sengketa, dan yang benar Tanah Sengketa adalah hak milik ayah Tergugat-1 s/d Tergugat-4, kakek Tergugat-5 dan Tergugat-6 bernama Amaq



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHSUN (+), dan Amaq MAHSUN memperoleh Tanah Sengketa dasar BELI dari orang bernama Haji M. SALEH sesuai Surat Jual Beli Tanggal 05 Maret 1979 Nomor : I/6/-/1979, selain itu pula sebelum beralih hak kepada Amaq MAHSUN hingga dikuasai oleh Tergugat-1 s/d Tergugat-6, Tanah Sengketa semula adalah asal milik dari orang bernama Amaq ARMINA (+) kemudian dijual kepada Laq TJOROKONG sesuai Surat Jual Beli Tanggal 31 Desember 1960 kemudian oleh Laq TJOROKONG dijual kepada Haji M. SALEH, dan mutasi pipil atas Tanah Sengketa terjadi setelah peralihan hak dari tangan Haji M. SALEH kepada Amaq MAHSUN (+) sesuai Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Luas Tingkat II IPEDA Selong Nomor : 17/WPJ.08/KI.32124/1986 Tanggal 27 Agustus 1986.

3. Bahwa tidak benar dan mengada-ada posita ke-LIMA gugatan Para Penggugat dan haruslah demi hukum dikesampingkan untuk ditolak seluruhnya. Oleh karena sejak Amaq MAHSUN (+) membeli Tanah Sengketa kemudian langsung menguasai dan mengerjakannya tanpa ada kesepakatan atau perjanjian dalam bentuk apapun dengan pihak lain, selain itu pula setelah terjadinya Jual Beli dengan Haji M. SALEH tidak ada pihak yang keberatan sehingga segala konsekwensi dari penguasaan Tanah Sengketa oleh Amaq MAHSUN (+) dan ahli warisnya (Tergugat-1 s/d Tergugat-6) baik bertani maupun aktifitas fisik lainnya diatas Tanah Sengketa adalah sah dan dilindungi hukum.
4. Bahwa orang tua Tergugat-1 s/d Tergugat-6 memperoleh Tanah Sengketa dengan dasar hukum yang jelas dan menguasainya dengan beritikad baik, maka segala bentuk surat-surat yang terbit dan atau dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk hal tersebut adalah sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sehingga segenap dalil gugatan Para Penggugat pada posita ke-Delapan harus dikesampingkan dan ditolak seluruhnya.
5. Bahwa tidak mendasar segenap dalil gugatan Para Penggugat pada posita ke-SEMBILAN dan haruslah demi hukum ditolak seluruhnya. Karena tidak ada dasar hukum yang jelas mengenai keberadaan Amaq SALBIYAH (+) diatas Tanah Sengketa sedangkan kepemilikan dan penguasaan Tanah Sengketa oleh Amaq MAHSUN (+) sampai dikuasainya oleh ahli warisnya (Tergugat-1 s/d Tergugat-6) sekarang ini adalah sah secara hukum, sehingga segala permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini adalah tidak relevan dan harus ditolak seluruhnya.

Bahwa dasar segenap uraian Eksepsi dan Jawaban tersebut dengan ini Tergugat-1 s/d Tergugat-6 mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

1. Menerima Dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat-1 s/d Tergugat-5 Seluruhnya.
2. Menyatakan Hukum Gugatan Para Penggugat Tidak dapat Diterima (niet onvankelijk verklaard).
3. Menghukum Para Penggugat Untuk Membayar Seluruh Biaya Perkara.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima Jawaban Tergugat-1 s/d Tergugat-5 Untuk Seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya.
3. Menghukum Para Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sesuai Hukum.

Jawaban Tergugat 7,8, 9

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat 7,8,9 menokak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal diakui secara tegas oleh para Tergugat;
2. Bahwa pada posita Penggugat poin 4,5 dan 6 Tergugat 7,8 dan 9 menanggapinya : Bahwa tidak benar dan termasuk juga jawaban para Tergugat 1 s/d 5 yang menanggapi gugatan para Penggugat pada posita 4,5 dan 6 juga tidak benar dan mengada-ada, yang benar adalah bahwa tanah kebun yang menjadi obyek sengketa sekarang ini dulu berasal dari Amaq Armina dulu menjual kepada Amaq Salbiah dan sekarang adalah menjadi hak milik dari almarhum H. MUH SALEH (Datuk/kakek para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat 7,8 dan 9) yang diperoleh dari jual belinya dengan Amaq Salbiaj, dimana jual beli tersebut terjadi karena permintaan Amaq Salbiah terhadap TJOROKONG yaitu untuk menjualkan tanah kebunnya (obyek sengketa) untuk digunakan sebagai biaya pengobatan penyakitnya, sehingga TJOROKONG menjualkan tanah kebun milik Amaq Salbiah tersebut kepada H. Muh Saleh (Datuk/kakek para Tergugat 7,8 dan 9) pada tahun 1960-an. Setelah selesai terjadi transaksi jual beli tersebut H. MUH SALEH menyuruh seorang bernama Amaq Mahsun untuk menjaga dan memelihara tanah kebun yang sudah dibelinya dari Amaq Salbiah tersebut, akan tetapi setelah H. Muh Saleh meninggal dunia ±pada tahun 1965-an, Amaq Mahsun masih tetap menjaga, memelihara dan menanami tanah kebun tersebut dan kemudian setelah Amaq Mahsun meninggal dunia barulah obyek sengketa dikuasai oleh anak-anak dan cucu-cucunya;

Bahwa setelah dibicarakan dan dipermasalahkan tanah kebun (obyek sengketa) ini oleh para Penggugat barulah muncul surat jual beli yang terjadi dulu pada tahun 1979 antara H.Muh Saleh (Datuk/kakek para Tergugat 7,8,9) dengan Amaq Mahsun yaitu orang tua orang tua dari para Tergugat 1 s/d 4 dan kakek dari Tergugat 5 dan 6, padahal H. Muh Saleh semasa hidupnya tidak pernah melakukan jual beli dengan Amaq Mahsun ataupun pihak lainnya. Bahwa antara tahun meninggalnya H. Muh Saleh (1965-an) dengan tahun terjadinya jual beli obyek sengketa antara H. MUH SALEH dengan Amaq jual beli antara H. Muh Saleh dengan Amaq Mahsun (1979) sangatlah bertolak belakang, tidak balen sehingga jelaslah bahwa surat jual beli antara H. Muh Saleh dengan Amaq Mahsun adalah surat jual beli yang telah direkayasa oleh Amaq Mahsun ataupun anak-anaknya yaitu para Tergugat 1 s/d 4 dengan demikian surat jual beli tersebut dianggap tidak ada oleh para Tergugat 7,8 dan 9 dan haruslah dibatalkan demi hukum;

Bahwa den dianggapnya tidak ada surat jual beli tersebut oleh para Tergugat 7, 8 dan 9 maka segala bentuk surat jual beli yang direkayasa tersebut haruslah dibatalkan demi hukum oleh Majelis hakim sesuai dengan dasar-dasar hukumnya, maka dengan demikian mohon kiranya gugatan Penggugat dan jawaban para Tergugat 1 s/d 5 ditolaj seluruhnya dan obyek sengketa haruslah dikembalikan kepada H. Muh Saleh atau cucunya yaitu para Tergugat 7, 8 dan 9.

3. Bahwa pada posita Penggugat poin 7, Tergugat 7,8 dan 9 **menanggapinya** : “Bahwa tanah kebun yang dijadikan sebagai obyek



sengketa sekarang ini, para Penggugat tidaklah berhak untuk mengakui sebagai hak miliknya sekalipun obyek sengketa ini dikuasai sekarang oleh para Tergugat 1 s/d 6 dan begitu juga dengan para Tergugat yang menguasai dan mengerjakan obyek sengketa ini”, itu tidaklah tepat serta tidaklah beralasan secara hukum karena obyek sengketa yang dikuasai para Tergugat 1 s/d 6 dasar penguasaan dan kepemilikannya tidak melalui proses yang benar dimana dasar penguasaan dan kepemilikannya itu dilakukan dengan cara membuat surat jual beli yang telah direkayasa oleh Amaq Mahsun;

4. Bahwa pada posita Penggugat poin 8, Tergugat 7,8 dan 9 **menanggapinya**: Semua bentuk surat-surat yang telah dibuat/diterbitkan oleh Almarhum Amaq Mahsun sewaktu hidupnya dan ataupun oleh anak-anaknya (para Tergugat 1 s/d 4 yaitu yang kaitannya dengan surat jual beli tanah kebun (obyek sengketa) antara H. MUH SALEH dengan AMAQ MAHSUN tersebut tidak sah dan haruslah dinyatakan batal demi hukum karena para Tergugat 7,8 dan 9 membantah serta menganggap bahwa surat jual beli tersebut telah direkayas dan dianggap tidak ada. Maka dengan dmeikian segala tindakan dan perbuatan almarhum Amaq Mahsun sewaktu hidupnya ataupun anak-anaknya para Tergugat 1 s/d 4 merupakan tergolong sebagai perbuatan melawan hukum dan begitu juga sebaliknya dengan (pengakuan haki) dari para Penggugat yang mengakui tanah sengketa adalah miliknya yaitu peninggalan dari Amaq Salbiah (orang tuanya/kakeknya) merupakan sebagai perbuatan melawan hukum.
5. Bahwa posita gugatan Penggugat poin 9 dan jawaban para Tergugat 1 s/d 5, Tergugat 7, 8 dan 9 **menanggapinya**: Bahwa tidak benar semuanya, yang benar adalah tanah kebun yang menjadi obyek sengketa adalah milik dari para Tergugat 7,8 dan 9 peninggalan dari almarhum datuk/kakeknya yaitu H.MUH SALEH yang tidak pernah diperjual belikan kepada siapapun dan sekarang mohon kiranya melalui Majelis hakim untuk mengembalikan tanah kebun (obyek sengketa) tersebut kepada para Tergugat 7,8 dan 9 sebagai ahli waris dari datuk/kakeknya yaitu Almarhum H. MUH SALEH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan dan uraian-uraian tersebut diatas, Para Tergugat 7,8 dan 9 mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan/menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima seluruh jawaban para Tergugat 7,8 dan 9 seluruhnya
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
3. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah hak milik para Tergugat 7,8 dan 9 yang ditinggalkan oleh Almarhum datuknya/kakeknya yang bernama H. MUH
4. Menyatakan hukum bahwa jual beli antra Almarhum H. MUH SALEH datuk/kakek dari para Tergugat 7,8 dan 9 dengan Almarhum Amaq Mahsun orang tua dari para Tergugat 1 s/d 4 dan kakek dari para Tergugat 5 dan 6 adalah cacat hukum karena penuh dengan rekayasa;
5. Menyatakan dan menetapkan tanah kebun (obyek sengketa) untuk dikembalikan kepada para Tergugat 7,8 dan 9 yaitu ahli waris dari almarhum H. MUH SALEH yang sekarang dikuasai oleh para Tergugat 1 s.d.6;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara 1 quo

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, para Tergugat mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Gugatan para Penggugat kabur karena dalil Penggugat tidak jelas darimana dasar perolehan tanah sengketa oleh orang tua



Penggugat dan tidak jelas keberadaan Amaq Salbiyah diatas tanah sengketa apakah pernah menguasainya atau hanya sebagai pemilik tetapi tidak pernah menikmati hasilnya;

- Gugatan para Penggugat kabur karena tidak jelas peristiwa hukum atau peralihan hak tanah sengketa sejak hidupnya orang tua Para Penggugat (amaq Salbiyah) maupun masa hidupnya orang tua Tua Tergugat 1 sd Tergugat 4, kakek Tergugat 4, 5,6;
- Sekarang telah terjadi perubahan fisik terhadap tanah sengketa;
- Petitum gugatan tidak jelas;sebut,

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa seluruh Tergugat I sampai dengan 5 tidak beralasan hukum, dan telah masuk ke ranah pokok perkara sehingga selayaknya untuk tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa jika diteliti secara seksama apa yang dikemukakan oleh para Tergugat dalam eksepsinya, dapatlah disimpulkan bahwa dalil tersebut bukanlah dalil sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal-pasal yang diatur dalam HIR/RBg, tetapi dalil yang sudah menyangkut pokok perkara dan memerlukan pembuktian lebih lanjut, oleh karenanya eksepsi para Tergugat tersebut haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tanah kebun yang terletak di Dusun Perrenan, Desa Labuhan Lombok, Kec. Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur dengan pipil no. 097, persil 23 a luas 0.810 ha peninggalan Amaq Salbiyah (orang tua para Penggugat yang sekarang dikuasai oleh para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai tanah kebun yang terletak di Dusun Perrenan, Desa Labuhan Lombok, Kec. Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur dengan pipil no. 097, persil 23 a luas 0.810 ha peninggalan Amaq Salbiyah (orang tua para Penggugat) yang sekarang dikuasai oleh para Tergugat yang mendapatkan dari ayahnya dimana ayah para Tergugat pernah bekerja di tanah sengketa atas ijin dari ayah para Penggugat, sedangkan menurut para Tergugat orang tua para Tergugat memperoleh tanah tersebut dengan jalan membeli dari H. M. Saleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apa yang menjadi pokok sengketa tersebut dimana pada intinya bahwa di atas 1 tanah yaitu tanah obyek sengketa diakui kepemilikannya baik oleh para Penggugat maupun oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Amaq Napisah. 2. Saksi A. Asrorudin, 3. Saksi Amaq Salim, 4. Saksi Musipudin

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama wadhib bayar Amaq Salbiyah yang dibuat di Mataram pada tanggal 19 Oktober 1959, bukti surat P-2 tentang Surat Jual Kebun antara Amaq Misah dengan Amaq Salbiyah pada hari Senin tanggal 14 Agustus 1958, dan bukti surat P-3 tentang silsilah Amaq Salbiyah, serta bukti surat P-4 tentang surat pernyataan;

Menimbang, bahwa para Penggugat selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas juga mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan :

1. Amaq Napisah

- Bahwa tanah sengketa adalah tanah kebun yang terletak di Dusun Perrenan, desa Pringgabaya, Kec. Labuhan Lombok, Kab. Lombok Timur seluas 80 are;
- Bahwa tanah sengketa merupakan peninggalan dari Amaq Salbiyah dimana Amaq Salbiyah membeli dari Amaq Misah;
- Bahwa kemudian tanah sengketa dikuasai oleh Amaq Mahsun dan sekarang dikuasai oleh anak Amaq Mahsun yang bernama Gunamin;



2. Amaq A. Asrorudin

- Bahwa tanah sengketa terletak di Dusun Perrenan, Desa Labuhan Lombok, Kec. Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur luas 80 are yang merupakan peninggalan dari Amaq Salbiyah (orang tua para Penggugat) yang diperoleh membeli dari Amaq Misah dengan harga Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Amaq Misah mengerjakan tanah tersebut, namun tanah tersebut dikerjakan oleh Amaq Cembeng (orangtua dari Amaq Mahsun);

3. Saksi Amaq Salim

- Bahwa tanah sengketa adalah tanah kebun yang terletak di Orong Penggiling Ragi dimana tanah tersebut merupakan peninggalan dari Amaq Salbiyah yang diperoleh membeli dari Amaq Misah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, para Tergugat telah mengajukan berupa bukti surat yaitu T1.2.3.4.61- sampai dengan T 1.2.3.4.6-5, bukti T.7.8.9-1 sampai dengan T.7.8.9-2 dan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat 5

1. Amaq Sapari

- Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan antara Amaq Riasih dan Loq Gunamin alias Amaq Subki adalah masalah tanah kebun;
- Bahwa letak tanah yang disengkayakan adalah di dusun Pererenan, Desa Pringgabaya, Kec. Labuhan Lombok, Kabupaten Lombok Timur, luas tanah 80 are, dan batas-batas sebagai berikut:

Barat : Amaq Nurmin

Utara : Amaq Ayunah

Timur : Jalan

Selatan : Jalan

- Bahwa yang menguagai tanah sengketa dahulu adalah Amaq Mahsun dan sekarang dikuasai oleh anaknya yang bernama Subki dan Amaq Samak



- Bahwa diatas tanah sengketa terdapat bangunan rumah batu dan rumah tersebut milik Subki dan Jun;
- Bahwa Amaq Mahsun memperoleh tanah karena membeli dari HM Saleh dengan harga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan pada waktu membyar saksi diajak oleh Amaq Mahsun ke rumah HM Saleh;
- Bahwa setelah dibeli tanah, Amaq Mahsun langsung menguasainya dan setelah Amaq Mahsun meninggal kemudian tanah tersebut dikuasai oleh anaknya sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat jual beli karena waktu itu tidak ada surat jual belinya;

2. Amaq Nur

- Bahwa saksi tahu tanah sengketa terletak di Dusun Pererenan, Desa Labuhan Lombok, Kec. Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, seluas \pm 80 are dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah barat : Amaq Nurmain/kebun Amaq Nurmain;
- Sebelah Timur :Jalan
- Sebelah Utara : Kebun Amaq Ayumah;
- Sebelah selatan: Jalan
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa karena rumah saksi berdekatan dengan tanah sengketa;
- Bahwa tanah sengketa adalah milik Amaq Mahsun dan sekarang yang menguasai adalah Amaq Beki dan anaknya;
- Bahwa diatas tanah sengketa diangun 3 buah rumah;
- Bahwa Amaq Mahsun menguasai tanah sengketa sejak tahun 1965;
- Bahwa tanah sengketa dibeli oleh Amaq Mahsun dari HM Saleh;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Amaq Riasih dan salbiah mengerjakan tanah sengketa;



3. Nurtamah

- Bahwa saksi tahu tanah sengketa terletak di Dusun Pererenan, Desa Labuhan Lombok, Kec. Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, seluas \pm 80 are dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah barat : kebun Amaq Nurmain;
- Sebelah Timur :Jalan
- Sebelah Utara : Kebun Amaq Ayumah;
- Sebelah selatan: Jalan
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah sengketa adalah keturunan Amaq Mahsun;
- Bahwa Amaq Mahsun menguasai tanah sengketa sejak tahun 1970;
- Bahwa diatas tanah sengketa ada 3 buah bangunan rumah yang dibangun oleh Gunamin, Subki dan Jun;
- Bahwa tanah saksi berdekatan dengan tanah sengketa jaraknya kira-kira 200 meter;

Saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat 7,8,9

1. Syarafudin als Amaq Fitriah

- Bahwa saksi tahu tanah sengketa terletak di Dusun Pererenan, Desa Labuhan Lombok, Kec. Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, seluas \pm 80 are dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah barat : tidak tahu;
- Sebelah Timur :Jalan
- Sebelah Utara :Inaq Atun;
- Sebelah selatan: Jalan
- Bahwa pemilik tanah tersebut adalah H.M Saleh yang membeli dari Cerokong;
- Bahwa surat-surat tanah berupa pipil atas nama Cerokong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah dibayar oleh H.M Saleh kepada Loq Cerokong dengan harga Rp. 3000,00 (tiga ribu rupiah) kira-kira 40 tahun yang lalu, dan pada saat pembayaran, saksi ada disana;

1. Muhamad Jamil

- Bahwa saksi tahu tanah sengketa terletak di Dusun Pererenan, Desa Labuhan Lombok, Kec. Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, seluas \pm 80 are dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah barat : kebun Amaq Nurmain;
 - Sebelah Timur :Jalan
 - Sebelah Utara : Kebun Inaq Atun;
 - Sebelah selatan: Jalan
- Bahwa pemilik tanah tersebut adalah HM Saleh yang berasal membeli dari Cerokong dengan jual beli seharga Rp. 3000,00 (tiga ribu rupiah);
- Bahwa yang mengerjakan tanah adalah Amaq Salbiah karena membantu Cerokong;
- Bahwa sekarang yang mengerjakan tanah sengketa adalah Amaq Mahsun;
- Bahwa HM Saleh tidak pernah menjual tanah tersebut;

Menimbang, tentang bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat tersebut Majelis akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti tanda P-1 adalah bukan merupakan bukti tanda kepemilikan, bukti tersebut hanya merupakan bukti permulaan saja, dan bukti tersebut dapat menjadi bukti tanda kepemilikan apabila didukung dengan alat bukti lain yang dapat menunjukkan tentang tanda bukti kepemilikan, sedangkan P-2 adalah surat jual beli kebun antara Amaq Misah dengan Amaq Salbijah yang terjadi pada tanggal 14 Agustus 1958, sedangkan P-3 adalah silsilah Amaq Salbijah;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat tidak ada yang menunjukkan bukti kepemilikan, seperti disebutkan dalam ketentuan pasal 32 ayat (1) PP. No. 24 tahun 1997 bahwa sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan yuridis tersebut sesuai dengan data dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan adalah tanda bukti kepemilikan yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikan tanah sengketa berdasarkan alas hak yang sah atau surat tanda bukti hak yang sah maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai penguasaan tanah sengketa sebagai berikut ;

Menimbang bahwa terhadap penguasaan tanah sengketa a quo, bahwa dari keseluruhan bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu P-1 Tanda Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, P-2 surat pernyataan jual kebun yang dilakukan antara Amaq Misah dengan Amaq Salbiyah yang dilakukan pada tanggal 14 Agustus 1958 dan P-3 fotocopy tentang silsilah dari Amaq Salbiyah tidak ada satu suratpun yang dapat mendukung pernyataan bahwa penggugat adalah pihak yang berhak atas tanah sengketa serta keterangan saksi dimana tidak ada satu saksi pun yang dapat menerangkan bahwa penggugat adalah sebagai pihak yang menguasai tanah sengketa untuk kurun waktu tertentu;

Menimbang, bahwa disebutkan dalam Pasal 24 PP No. 24 tahun 1997, bahwa ayat (1)

“untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada yang dapat membuktikan status kepemilikan oleh Penggugat, sehingga menurut ketentuan pasal 24 ayat (2) PP No. 24 tahun 1997 disebutkan bahwa:

“Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu pendahulunya, dengan syarat:

- Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.
- Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24 PP no. 24 tahun 1997 tersebut diatas dihubungkan dengan dalil gugatan dan saksi-saksi maupun bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, diketahui bahwa Tergugat telah menguasai tanah sengketa sejak tahun 1960, dimana pada saat Tergugat menguasai tanah sengketa tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan yang diputus berdasarkan putusan pengadilan ataupun diselesaikan di tingkat desa, sehingga berdasarkan Pasal 24 PP No. 24 tahun 1997 tersebut diatas Tergugat yang telah menguasai fisik tanah tersebut sejak tahun 1960 dapat diartikan sebagai pihak yang berhak untuk mengajukan penerbitan sertifikat sebagai tanda bukti hak;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat memberikan pembuktian yang dapat mendukung dalil-dalil pokok dalam gugatannya maka gugatan penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan penggugat ditolak untuk seluruhnya maka terhadap petitum-petitum yang diminta oleh Penggugat dalam Gugatannya tidak perlu dipertimbangkan, demikian pula mengenai bantahan-bantahan serta pembuktian yang disampaikan oleh Tergugat tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 24 PP No. 24 tahun 1997, Undang-undang Pokok Agraria dan KUH Perdata, serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.221.000,00 (Dua juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari Rabu tanggal 9 September 2015 oleh kami, ANTON BUDI SANTOSO, SH, MH sebagai Hakim Ketua ERNI PRILIAWATI, SH, SE dan YOGA PERDANA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor pada tanggal 10 Februari 2015 putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, IDA AYU NYOMAN CANDRI, SH Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, kuasa para Tergugat I, II maupun Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

T.T.D

T.T.D

ERNI PRILIAWATI, SH, SE

ANTON BUDI SANTOSO, SH, MH

T.T.D

YOGA PERDANA, SH

Panitera Pengganti,

T.T.D

IDA NYOMAN AYU CANDRI, SH

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------|-----|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 1.130.000,- |
| 4. Biaya PS | Rp. | 1.000.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 6. Meterai | Rp. | <u>6.000,-</u> |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.2.221.000,-

(Dua juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)